



PUTUSAN

Nomor 1329 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

HJ. SITI RUAINI, S.H., M.H., bertempat tinggal di Jalan Sungai Serut, Nomor 24, RT.07, RW.02, Kelurahan Padang Harapan, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Dede Frastien, S.H., M.H dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Dede Frastien, S.H., M.H. *and Partner*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Oktober 2022;
Pemohon Kasasi;

Lawan

- 1. YUKMAN**, bertempat tinggal di Kelurahan Napal, Kecamatan Seluma Kota, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu;
- 2. RONA SETIAWAN**, bertempat tinggal di Kelurahan Napal, Kecamatan Seluma Kota, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu;
Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tais untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*);

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 1329 K/Pdt/2023



3. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik sah sebidang tanah perkebunan seluas $\pm 17.840 M^2$, yang terletak di Kelurahan Napal, Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Yukman;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Yukman;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Mustari;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Wim;
4. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dan setiap orang yang mendapatkan hak dari Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan kepada Penggugat sebidang tanah seluas $\pm 17.840 M^2$, yang terletak di Kelurahan Napal, Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Yukman;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Yukman;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Mustari;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Wim;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat berupa kerugian materil sebesar Rp150.000.000,00, (seratus lima puluh juta rupiah) dan kerugian imateril sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehari, setiap lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala biaya yang timbul dalam gugatan perbuatan melawan hukum *a quo* secara tanggung renteng;

Subsida



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Tais telah memberikan Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Tas tanggal 17 Juni 2022 dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.235.000,00 (satu juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bengkulu dengan Putusan Nomor 22/PDT/2022/PT BGL tanggal 12 September 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 22 September 2022 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Oktober 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Oktober 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/Akta.Pdt.G/2022/PN Tas yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tais, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tais tersebut pada tanggal 20 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 20 Oktober 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Pemohon Banding/Penggugat Konvensi;

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 1329 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 22/PDT/2022/PT BGL *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Tais Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Tas;

Mengadili Sendiri

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*);
3. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik sah sebidang tanah perkebunan seluas 17.840 M², yang terletak di Kelurahan Napal, Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Yukman;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Yukman;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Mustari dan Brli Andesta Putra;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Wim;
4. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dan setiap orang yang mendapatkan hak dari Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan kepada Penggugat sebidang Tanah seluas 17.840 M², yang terletak di Kelurahan Napal, Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Yukman;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Yukman;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Mustari dan Brli Andesta Putra;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Wim;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti kerugian kepada penggugat berupa kerugian materiil sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan kerugian imateril sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehari, setiap lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan;

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 1329 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala biaya yang timbul yang dalam gugatan perbuatan melawan hukum *a quo* secara tanggung renteng;

Apabila Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 20 Oktober 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Bengkulu yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Tais tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) karena batas-batas objek sengketa tidak jelas. Berbeda antara batas-batas dalam surat gugatan Penggugat dengan hasil pemeriksaan setempat, lagipula objek tanah adalah tanah yang belum bersertifikat, sehingga belum pasti batas-batas dan ukurannya, dengan demikian tepat *Judex Facti* menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bengkulu dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi HJ. SITI RUAINI, S.H., M.H., tersebut, harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 1329 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **HJ. SITI RUAINI, S.H., M.H.**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 26 Juni 2023 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H. dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan dibantu oleh Andre Trisandy, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 1329 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Ttd./

Andre Trisandy, S.H., M.H.

Biaya-biaya kasasi:

1. Meterai	: Rp 10.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	: Rp480.000,00+
Jumlah	: Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 1329 K/Pdt/2023